



P U T

U S A N

Nomor :390 /Pdt.G/2011/PA PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di, Kota Palu, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Harun, SH** dan **SAHRUL, SH.** tertanggal 4 Juli 2011 pekerjaan Advokat pada Kantor **HARUN dan PARTNERS**, beralamat di Jalan Sutoyo No. 19 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Juli 2011 di Bawah Register perkara Nomor : 390 /Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 2010 dan dicatat oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan Akta Nikah Nomor : - /12/IV/2010 tertanggal 24 Maret 2010;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik terhadap Pemohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon , kemudian tinggal bersama selama kurang lebih dua bulan lamanya dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri hingga bulan Juni 2010, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2010 ketentraman rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh hal-hal sepele ;

5. Bahwa ada beberapa hal yang menurut Pemohon menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

a. Bahwa sampai saat ini, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap,

sehingga Pemohon tidak mampu memberikan Nafkah Lahir kepada

diri Termohon, seperti halnya kewajiban suami pada umumnya ; -

b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki

kesamaan pemahaman dalam menyikapi berbagai persoalan

dalam rumah tangga ;

c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa

tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon ;

6. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan dan terjadi berulang-ulang, maka untuk menghindari terjadinya situasi yang semakin memburuk akhirnya sejak bulan September 2010 atau lebih tepatnya 2 (dua) hari sebelum hari Raya Idul Fitri 2010/1431 H, Penggugat dan Tergugat



telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam
pisah rumah tersebut saat ini Penggugat
bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Palu Timur,
Sulawesi Tengah, dan selama itu sudah tidak ada
hubungan lagi hingga permohonan ini diajukan di
persidangan ;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana
dijelaskan di atas, tidak dapat lagi membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana
tujuan suci dari perkawinan sebagaimana dimaksud
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

8. Bahwa Pemohon merasa perkawinan antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi. Sehingga demi
tercapainya kebahagiaan dan kemaslahatan
bagi diri Pemohon

maupun Termohon, maka hubungan
perkawinan Pemohon dan

Termohon tidak bisa lagi dilanjutkan.
Dengan kata lain, perceraian

adalah jalan satu-satunya yang terbaik
bagi diri Pemohon dan

Termohon, sehingga Pemohon mengajukan
permohonan dalam

perkara ini di Pengadilan Agama Palu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq.
Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan
Putusan yang amarnya

sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Pengadilan berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang harmonis sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : - /
12/UIX/2010 tanggal 24-
Maret 2010 yang dikeluarkan oleh PPN
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Palu Barat, telah disesuaikan
dengan aslinya dan
bermeterai cukup (bukti P.) ;

II. BUKTI SAKSI :

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2010 ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak , namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang pergi meninggalkan adalah Pemohon karena sudah



tidak tahan lagi dengan Termohon ;

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki pemahaman yang sama dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dengan Pemohon dan tanpa tujuan dan alasan yang sah ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II** , di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon tapi saksi tidak akrab dengan mereka , kenal lebaran tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2010 ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis berjalan selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang pergi meninggalkan adalah Pemohon karena Pemohon tidak tahan lagi bersama dengan Termohon ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering



meninggalkan rumah tanpa seizin dengan Pemohon,
dan tanpa tujuan yang jelas serta tidak memiliki
kesamaan pemahaman dalam persoalan rumah tangga ;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan
dan merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
di atas Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan
ringkasnya isi putusan ini
maka segala yang termuat dalam berita acara
persidangan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Pengadilan
berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui
penasihatian kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan
Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil,
selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam
persidangan tertutup umum sesuai ketentuan pasal
68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan
maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir
dipersidangan atau

tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan



juga tidak mengirim surat mengenai ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan demikian Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap pula telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara khusus maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P.1, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tangga tanpa seizin Pemohon, dan keluar rumah tanpa tujuan yang jelas serta tidak memiliki kesamaan pemahaman dalam persoalan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon



dan para saksi maka telah diperoleh suatu fakta dipersidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan dan bahkan telah diikuti perpisahan yang hingga kini berjalan kurang lebih 1 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tidak perlu dan tidak Patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Al Qur'an surat Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan perkembangan jiwa anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil serta permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum maka perkaranya patut diterima serta dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan



Agama Palu pada hari

Selasa, tanggal **Dua Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu**

Sebelas **Masehi**, bertepatan dengan tanggal

Dua Puluh **Dua** bulan **Syawal** tahun **Seribu**

Empat **Ratus** **Tiga** **Puluh** **Dua** Hijriyah, oleh

kami

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD.**

RAHIM. T., dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan

yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AHMAD**

ISLAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. ABD. RAHIM T.
SANGKALA AMIRUDDIN

Drs.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

PANITERA PENGANTI,

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.

ttd

AHMAD ISLAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 450.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)